



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:
Terdakwa I:

1. Nama lengkap : MALIK Bin SUMAR;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balong RT. 002 RW. 007 Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : JONI EDI PRAYITNO Bin MAIDI;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (KTP) Dusun Sempur Rt. 002 Rw. 001 Desa Sumbersari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan / Rt. 002 Rw. 001 Dusun Ndelik Desa Sidokumpul Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : SUYADI Bin SARJONO;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teguan Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa IV:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : ACHMAD BURHANNUDIN ALAMSYAH Bin KASMAN;
 1. Tempat lahir : Lamongan;
 2. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 7 September 2000;
 3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 4. Kebangsaan : Indonesia;
 5. Tempat tinggal : Dusun Tanjungwetan Rt. 002 Rw. 001 Desa Munungrejo
Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
 6. Agama : Islam;
 7. Pekerjaan : Swasta;
- Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Umar Buwang, S.H., dan Ardian Widya Pramanto, S.H., Para Advokat dan atau Penasihat Hukum pada kantor "ARDIAN W.P,SH & PARTNERS" Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jl. Andansari No. 40 A Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 26/2021/PN Lmg, tanggal 9 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MALIK Bin SUMAR, terdakwa II. JONI EDI PRAYITNO Bin MAIDI, terdakwa III. SUYADI Bin SARJONO dan terdakwa IV. ACHMAD BURHANNUDIN ALAMSYAH Bin KASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MALIK Bin SUMAR, terdakwa II. JONI EDI PRAYITNO Bin MAIDI, terdakwa III. SUYADI Bin SARJONO dan terdakwa IV. ACHMAD BURHANNUDIN ALAMSYAH Bin KASMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
 3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gerobak dorong;
 - 1 (satu) buah meja;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
 - 1 (satu) buah pisau dapur;
 - 1 (satu) buah pisau pemotong es batu;Dikembalikan kepada saksi FERRY RAMADONI Bin SUDI;
 - 2 (dua) buah batu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, baik Para terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. MALIK Bin SUMAR bersama-sama dengan terdakwa II. JONI EDI PRAYITNO Bin MAIDI, terdakwa III. SUYADI Bin SARJONO dan terdakwa IV. ACHMAD BURHANNUDIN ALAMSYAH Bin KASMAN pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Balong Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 20.30 Wib pada saat saksi **FERRY RAMADONI** (selanjutnya kami sebut sebagai saksi korban) menjaga warung miliknya yang beralamat di Dusun Balong Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan melihat ada sekelompok pemuda termasuk para terdakwa dengan menggunakan atribut Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) melakukan konvoi dengan sepeda motor melintas di depan warung saksi korban sambil memainkan sepeda motor dan berteriak "Bedes... Bedes... Bedes..." (kera.. kera... kera...), kemudian sekira pukul 23.30 Wib para terdakwa dan kelompok pemuda PSHT tersebut kembali dan akan melintas di depan warung saksi korban sambil memainkan gas sepeda motor, karena merasa terganggu saksi korban mengambil pisau dapur dan pisau pemotong es batu lalu bersama dengan beberapa teman saksi korban berusaha menghalangi para terdakwa dan kelompok pemuda PSHT tersebut agar tidak melintas, melihat saksi korban dan teman-temannya para terdakwa dan kelompok pemuda PSHT tersebut putar balik, beberapa saat kemudian para terdakwa dan kelompok pemuda PSHT tersebut kembali lagi lalu melempari batu kearah warung saksi korban kemudian terdakwa I melempar meja warung ke tembok hingga terbalik dan rusak, terdakwa II dan terdakwa III menarik gerobak dorong dengan menggunakan tangan hingga terbalik dan kacanya pecah, sedangkan terdakwa IV menendang sepeda motor Honda Beat milik saksi korban hingga roboh dan rusak di bagian body depan, selanjutnya saksi korban dan teman-temannya lari untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para terdakwa menerangkan ia telah mengerti, dan untuk itu baik Para terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERRY RAMADONI Bin SUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengerusakan barang berupa warung milik saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Balong Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib pada saat saksi menjaga warung bersama beberapa teman saksi, saksi melihat sekelompok pemuda termasuk para terdakwa menggunakan atribut PSHT yang berjumlah \pm 25 orang konvoi dengan menggunakan sepeda motor dari arah selatan ke utara melintas di depan warung saksi sambil memainkan gas sepeda motor dan berteriak "BEDES... BEDES... BEDES... (Kera...Kera...Kera), kemudian sekira pukul 23.30 Wib para terdakwa bersama pemuda PSHT tersebut kembali dari arah selatan sambil memainkan gas sepeda motor, lalu saksi mengambil pisau dapur dan pisau pemotong es batu untuk menghadang rombongan para terdakwa agar tidak melewati warung milik saksi, selanjutnya rombongan para terdakwa putar balik, lalu rombongan para terdakwa kembali lagi dan mulai melempari warung milik saksi dengan menggunakan batu, Terdakwa I melempar meja warung ke tembok hingga terbalik dan rusak, terdakwa III dan terdakwa II menarik gerobak jualan saksi hingga terbalik dan kacanya pecah, sedangkan terdakwa IV menendang sepeda motor Honda Beat yang ada di depan warung hingga roboh dan rusak, karena kalah jumlah, saksi bersama dengan teman-teman saksi berusaha menyelamatkan diri dengan meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa maupun teman-teman para terdakwa lainnya;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dirusak oleh para terdakwa adalah milik teman saksi yang bernama DIMAS;
- Bahwa atas kejadian tersebut barang-barang milik saksi yang ada diwarung sudah rusak salah satunya meja dan Gerobak kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas tindakan para terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi dengan para terdakwa sudah berdamai dan para terdakwa sudah memberikan ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak M. RIZKY MAULANA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah para terdakwa telah melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap warung milik saksi korban Fery Ramadoni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Balong Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib pada saat saksi korban Fery Ramadoni menjaga warung bersama dengan Anak saksi dan beberapa teman Anak saksi, kemudian Anak saksi melihat sekelompok pemuda termasuk para terdakwa menggunakan atribut PSHT yang berjumlah \pm 25 orang konvoi dengan menggunakan sepeda motor dari arah selatan ke utara melintas di depan warung saksi korban Fery Ramadoni sambil memainkan gas sepeda motor dan berteriak "BEDES... BEDES... BEDES... (Kera...Kera...Kera), kemudian sekira pukul 23.30 Wib para terdakwa bersama pemuda PSHT tersebut kembali dari arah selatan sambil memainkan gas sepeda motor, lalu saksi korban Fery Ramadoni mengambil pisau dapur dan pisau pemotong es batu untuk menghadang rombongan para terdakwa agar tidak melewati warung milik saksi korban Fery Ramadoni, selanjutnya rombongan para terdakwa putar balik, lalu rombongan para terdakwa kembali lagi dan mulai melempari warung milik saksi korban Fery Ramadoni dengan menggunakan batu, Terdakwa I melempar meja warung ke tembok hingga terbalik dan rusak, Terdakwa III dan Terdakwa II menarik gerobak jualan saksi korban Fery Ramadoni hingga terbalik dan kacanya pecah, sedangkan Terdakwa IV menendang sepeda motor Honda Beat yang ada di depan warung hingga roboh dan rusak, karena kalah jumlah saksi korban Fery Ramadoni, Anak saksi bersama dengan teman-teman Anak saksi berusaha menyelamatkan diri dengan meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut barang-barang milik saksi korban Fery Ramadoni berupa warung, meja warung, gerobak dorong dan sepeda motor Honda Beat mengalami kerusakan;
- Bahwa kerugian yang saksi korban Fery Ramadoni alami atas tindakan para terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi korban Fery Ramadoni dengan para terdakwa sudah berdamai dan para terdakwa sudah memberikan ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan Anak saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MALIK Bin SUMAR:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa I yang ada di Dusun Balong Rt. 002 Rw. 007 Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Balong Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Joni Edi Prayitno, Terdakwa III. Suyadi dan Terdakwa IV. Achmad Burhanuddin Alamsyah telah melakukan pengrusakan terhadap warung milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib diadakan pembinaan warga baru PSHT Ranting Ngimbang di Desa Kakatpenjalin Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, Terdakwa I yang merupakan anggota PSHT mengikuti acara tersebut mulai pukul 20.00 Wib, selanjutnya acara selesai pada pukul 23.00 Wib, lalu Terdakwa I bersama rombongan anggota PSHT termasuk para terdakwa lainnya pulang bersama-sama, sekira pukul 23.30 Wib sesampianya di depan warung saksi korban, sepeda motor rombongan berhenti karena dihadap oleh saksi korban dengan membawa pedang sambil melempar batu kearah rombongan sehingga rombongan paling depan membalas dengan melemparkan batu kearah warung saksi korban sehingga saksi korban dan teman-temannya melarikan diri kearah kebun tebu, selanjutnya Terdakwa I melempar meja warung ke tembok hingga terbalik dan rusak, Terdakwa III dan Terdakwa II menarik gerobak jualan saksi hingga terbalik dan kacanya pecah, sedangkan Terdakwa IV menendang sepeda motor Honda Beat yang ada di depan warung hingga roboh dan rusak;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I tidak dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I bersama para terdakwa lainnya sudah meminta maaf kepada saksi korban serta sudah memberikan ganti rugi sebesar Rp

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II. JONI EDI PRAYITNO Bin MAIDI:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Polres Lamongan setelah menyerahkan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Balong Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I. Malik, Terdakwa III. Suyadi dan Terdakwa IV. Achmad Burhanuddin Alamsyah telah melakukan pengrusakan terhadap warung milik saksi korban;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam pengerusakan tersebut adalah menarik gerobak hingga terbalik bersama dengan Terdakwa III. Suyadi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib diadakan pembinaan warga baru PSHT Ranting Ngimbang di Desa Kakatpenjalin Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, tempat latihan Terdakwa II Sub Rayon Delik dan Rayon Munungrejo mendapat jadwal gelombang ke-2 (pukul 21.00 Wib s/d 23.00 Wib) yang kemudian kami berjumlah \pm 20 (dua puluh) orang berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat pembinaan, selanjutnya acara selesai pada pukul 23.00 Wib, lalu Terdakwa II bersama rombongan anggota PSHT termasuk para terdakwa lainnya pulang bersama-sama, sekira pukul 23.30 Wib sesampianya di depan warung saksi korban sepeda motor rombongan berhenti karena dihadang oleh saksi korban dengan membawa pedang sambil melempar batu kearah rombongan sehingga rombongan paling depan membalas dengan melemparkan batu kearah warung saksi korban sehingga saksi korban dan teman-temannya melarikan diri kearah kebun tebu, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III. Suyudi menarik gerobak jualan saksi korban hingga terbalik dan kacanya pecah, Terdakwa I. Malik melempar meja warung ke tembok hingga terbalik dan rusak sedangkan Terdakwa IV menendang sepeda motor Honda Beat yang ada di depan warung hingga roboh dan rusak;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa II tidak dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II bersama para terdakwa lainnya sudah meminta maaf

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban serta sudah memberikan ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Terdakwa III. SUYADI Bin SARJONO:

- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Polres Lamongan setelah menyerahkan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Balong Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I. Malik, Terdakwa II. Joni Edi Prayitno dan Terdakwa IV. Achmad Burhanuddin Alamsyah telah melakukan pengrusakan terhadap warung milik saksi korban;
- Bahwa peran Terdakwa III dalam pengrusakan tersebut adalah menarik gerobak hingga terbalik bersama dengan Terdakwa II. Joni Edi Prayitno;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib diadakan pembinaan warga baru PSHT Ranting Ngimbang di Desa Kakatpenjalin Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, tempat latihan Terdakwa III Sub Rayon Delik dan Rayon Munungrejo mendapat jadwal gelombang ke-2 (pukul 21.00 Wib s/d 23.00 Wib) yang kemudian kami berjumlah \pm 20 (dua puluh) orang berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat pembinaan, selanjutnya acara selesai pada pukul 23.00 Wib, lalu Terdakwa III bersama rombongan anggota PSHT termasuk para terdakwa lainnya pulang bersama-sama, sekira pukul 23.30 Wib sesampainya di depan warung saksi korban sepeda motor rombongan berhenti karena dihadang oleh saksi korban dengan membawa pedang sambil melempar batu kearah rombongan sehingga rombongan paling depan membalas dengan melemparkan batu kearah warung saksi korban sehingga saksi korban dan teman-temannya melarikan diri kearah kebun tebu, selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa II. Joni Edi Prayitno menarik gerobak jualan saksi korban hingga terbalik dan kacanya pecah, Terdakwa I. Malik melempar meja warung ke tembok hingga terbalik dan rusak sedangkan Terdakwa IV menendang sepeda motor Honda Beat yang ada di depan warung hingga roboh dan rusak;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa III tidak dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III tidak pernah ada masalah dengan saksi korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bersama para terdakwa lainnya sudah meminta maaf kepada saksi korban serta sudah memberikan ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Terdakwa IV. ACHMAD BURHANNUDIN ALAMSYAH Bin KASMAN:

- Bahwa Terdakwa IV ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Polres Lamongan setelah menyerahkan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Balong Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I. Malik, Terdakwa II. Joni Edi Prayitno dan Terdakwa III. Suyadi telah melakukan pengrusakan terhadap warung milik saksi korban;
- Bahwa peran Terdakwa IV dalam pengerusakan tersebut adalah menendang sepeda motor Honda Beat yang ada di depan warung hingga roboh dan rusak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib diadakan pembinaan warga baru PSHT Ranting Ngimbang di Desa Kakatpenjalin Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, tempat latihan Terdakwa III Sub Rayon Delik dan Rayon Munungrejo mendapat jadwal gelombang ke-2 (pukul 21.00 Wib s/d 23.00 Wib) yang kemudian kami berjumlah \pm 20 (dua puluh) orang berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat pembinaan, selanjutnya acara selesai pada pukul 23.00 Wib, lalu Terdakwa IV bersama rombongan anggota PSHT termasuk para terdakwa lainnya pulang bersama-sama, sekira pukul 23.30 Wib sesampianya di depan warung saksi korban sepeda motor rombongan berhenti karena dihadang oleh saksi korban dengan membawa pedang sambil melempar batu kearah rombongan sehingga rombongan paling depan membalas dengan melemparkan batu kearah warung saksi korban sehingga saksi korban dan teman-temannya melarikan diri kearah kebun tebu, selanjutnya Terdakwa III. Suyadi dan Terdakwa II. Joni Edi Prayitno menarik gerobak jualan saksi korban hingga terbalik dan kacanya pecah, Terdakwa I. Malik melempar meja warung ke tembok hingga terbalik dan rusak sedangkan Terdakwa IV menendang sepeda motor Honda Beat yang ada di depan warung hingga roboh dan rusak;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa IV tidak dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV tidak pernah ada masalah dengan saksi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban;

- Bahwa Terdakwa IV bersama para terdakwa lainnya sudah meminta maaf kepada saksi korban serta sudah memberikan ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gerobak dorong;
 - 1 (satu) buah meja;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
 - 2 (dua) buah batu;
 - 1 (satu) buah pisau dapur;
 - 1 (satu) buah pisau pemotong es batu.;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Balong Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Terdakwa I. Malik bersama-sama dengan Terdakwa II. Joni Edi Prayitno, Terdakwa III. Suyadi dan Terdakwa IV. Achmad Burhanuddin Alamsyah telah melakukan pengrusakan terhadap warung milik saksi korban Ferry Ramadoni Bin Sudi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 20.30 Wib pada saksi korban Ferry Ramadoni menjaga warung miliknya yang beralamat di Dusun Balong Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan melihat ada sekelompok pemuda termasuk para terdakwa dengan menggunakan atribut Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) melakukan konvoi dengan sepeda motor melintas di depan warung saksi korban Ferry Ramadoni sambil memainkan sepeda motor dan berteriak "Bedes... Bedes... Bedes..." (kera.. kera... kera...), kemudian sekira pukul 23.30 Wib para terdakwa dan kelompok pemuda PSHT tersebut kembali dan akan melintas di depan warung saksi korban Ferry Ramadoni sambil memainkan gas sepeda motor, karena merasa terganggu saksi korban Ferry Ramadoni dan beberapa teman saksi korban mengambil pisau dapur dan pisau pemotong es batu untuk menghalangi para terdakwa dan kelompok pemuda PSHT tersebut agar tidak melintas, para terdakwa dan kelompok pemuda PSHT tersebut putar balik, beberapa saat kemudian para terdakwa dan kelompok pemuda PSHT tersebut kembali lagi lalu melempari batu kearah warung saksi korban Ferry Ramadoni kemudian Terdakwa I. Malik melempar meja warung ke tembok hingga terbalik dan rusak, Terdakwa II. Joni Edi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno dan Terdakwa III. Suyadi menarik gerobak dorong dengan menggunakan tangan hingga terbalik dan kacanya pecah, sedangkan Terdakwa IV. Achmad Burhanuddin Alamsyah menendang sepeda motor Honda Beat milik teman saksi korban hingga roboh dan rusak di bagian body depan, selanjutnya saksi korban Ferry Ramadoni dan teman-temannya lari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Ferry Ramadoni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa antara saksi korban Ferry Ramadoni dengan para terdakwa telah berdamai dan para terdakwa telah memberikan ganti kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama terdakwa I. MALIK Bin SUMAR, terdakwa II. JONI EDI PRAYITNO Bin MAIDI, terdakwa III. SUYADI Bin SARJONO dan terdakwa IV. ACHMAD BURHANNUDIN ALAMSYAH Bin KASMAN, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa menurut Wiryono Projodikoro, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, menyebutkan bahwa secara terang-terangan (*openlicht*), diartikan tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum (*in het*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

openbar), cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa tenaga bersama diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan bersama-sama lebih dari 2 (dua) orang dengan kekuatan yang dipersatukan atau beramai-ramai. Sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan berdasarkan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 20.30 Wib pada saksi korban Ferry Ramadoni menjaga warung miliknya yang beralamat di Dusun Balong Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan melihat ada sekelompok pemuda termasuk para terdakwa dengan menggunakan atribut Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) melakukan konvoi dengan sepeda motor melintas di depan warung saksi korban Ferry Ramadoni sambil memainkan sepeda motor dan berteriak "Bedes... Bedes... Bedes..." (kera.. kera... kera...), kemudian sekira pukul 23.30 Wib para terdakwa dan kelompok pemuda PSHT tersebut kembali dan akan melintas di depan warung saksi korban Ferry Ramadoni sambil memainkan gas sepeda motor, karena merasa terganggu saksi korban Ferry Ramadoni dan beberapa teman saksi korban mengambil pisau dapur dan pisau pemotong es batu untuk menghalangi para terdakwa dan kelompok pemuda PSHT tersebut agar tidak melintas, para terdakwa dan kelompok pemuda PSHT tersebut putar balik, beberapa saat kemudian para terdakwa dan kelompok pemuda PSHT tersebut kembali lagi lalu melempari batu kearah warung saksi korban Ferry Ramadoni kemudian Terdakwa I. Malik melempar meja warung ke tembok hingga terbalik dan rusak, Terdakwa II. Joni Edi Prayitno dan Terdakwa III. Suyadi menarik gerobak dorong dengan menggunakan tangan hingga terbalik dan kacanya pecah, sedangkan Terdakwa IV. Achmad Burhanuddin Alamsyah menendang sepeda motor Honda Beat milik teman saksi korban hingga roboh dan rusak di bagian body depan, selanjutnya saksi korban Ferry Ramadoni dan teman-temannya lari untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Malik bersama-sama dengan Terdakwa II. Joni Edi Prayitno, Terdakwa III. Suyadi dan Terdakwa IV. Achmad Burhanuddin Alamsyah, saksi korban Ferry Ramadoni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak dorong, 1 (satu) buah meja, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah pisau pemotong es batu, merupakan barang bukti pada saat tindak pidana terjadi dan diketahui merupakan milik saksi korban, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Ferry Ramadoni Bin Sudi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah batu, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat serta mengganggu ketertiban Umum;
- Perbuatan Para terdakwa berdampak kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga mempelancar jalannya persidangan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa sudah berdamai dengan korban serta memberikan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. MALIK Bin SUMAR, terdakwa II. JONI EDI PRAYITNO Bin MAIDI, terdakwa III. SUYADI Bin SARJONO dan terdakwa IV. ACHMAD BURHANNUDIN ALAMSYAH Bin KASMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang*”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gerobak dorong;
 - 1 (satu) buah meja;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
 - 1 (satu) buah pisau dapur;
 - 1 (satu) buah pisau pemotong es batu;Dikembalikan kepada saksi FERRY RAMADONI Bin SUDI;
- 2 (dua) buah batu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Raden Ari Muladi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H., dan Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh D. Putri Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H.

Raden Ari Muladi, S.H

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)